



WALIKOTA PROBOLINGGO

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 8 TAHUN 2008

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL
KOTA PROBOLINGGO DIBIDANG PELAYANAN PERIJINAN

WALIKOTA PROBOLINGGO,

- Menimbang :
- a. bahwa sejalan dengan berlakunya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/m-DAG/PER/3/2006 tentang Penataan dan Pembinaan Pergudangan yang selama ini Penanganan Tanda Daftar Gudang ditangani oleh Dinas Koperasi, Energi Mineral, Industri dan Perdagangan Kota Probolinggo untuk selanjutnya terhitung mulai Tahun Anggaran 2008 kewenangan tersebut dilimpahkan kepada Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo ;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ketentuan huruf a Konsideran ini, maka perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Pelayanan Perijinan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

- Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 6. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Probolinggo (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 3) ;
 7. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2005 Nomor 28) ;
 8. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 46 Tahun 2007 Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 13 TAHUN 2007 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA KEPALA DINAS PERIJINAN DAN PENANAMAN MODAL KOTA PROBOLINGGO DI BIDANG PELAYANAN PERIJINAN.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kota Probolinggo di Bidang Pelayanan Perijinan (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2007 Nomor 13) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN, Pasal 2 ayat (1) ditambahkan satu huruf tentang jenis perijinan yaitu :
z. Penanganan Tanda Daftar Gudang.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Pebruari 2008

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

H. M. BUCHORI

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 010 109 750

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2008 NOMOR 8

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUNARMI, SH, MH

Pembina Tk I

NIP. 510 087 583